

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRKAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE.

Menimbang

- bahwa dalam rangka mengoptimaikan pengangkutan sampah ternpat pembuangan akhir dapat berjalan dengan baik dan lancar maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu dilakukan perubahan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
- 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4249);

Pasal I

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 8 Seri A) pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut:

a. Pengambilan pengangkatan, pengelolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga:

		Tarif lama	Tarif baru
1.		Rp. 3.000/bln	Rp. 7.500/bln
)	Luas bangunan > 71 M ² s/d 300 M ²	Rp. 5.000/bln	Rp. 10.000/bln
3.	Luas bangunan > 300 M ²	Rp. 7.500/bln	Rp. 15.000/bln

b. Pengambilan pengangkatan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar, pertokoan, rumah makan:

Po	dagangan antara ram pasar, percencum, re	Tarif lama	Tarif baru
1.	Kecil (volume sampah 0,51 M³/hari)	Rp. 7.500/bln	Rp. 15.000/bln
2	Sedang (volume sampah 0,51 M³-0,75 M³/hari)	Rp. 10.000/bln	Rp. 20.000/bln
3.	Besar (voiume sampal: 0,75 M³/hari)	Rp. 15.000/bln	Rp. 30.000/bln

c. Pengambilan, pengangkatan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain Rumah Sakit, hotel, Pabrik:

		Tarif lama	lant baru
1.			Rp. 30.000/bln
2.	Sedang (volume sampah 0,51 M3-0,75 M3/hari)	Rp. 20.000/bln	Rp. 40.000/bln
3.	Besar (volume sampah 0,75 M³/hari)	Rp. 25.000/bin	Rp. 50.000/bln

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

> Disahkan di Sinabang pada tanggal <u>28 Desember 2007 M</u> 18 Djulhijjah 1428 H

> > BUPATI SIMEULUE,

DARMILI

Diundangkan di Sinabang pada tanggal <u>28 Desember 2007 M</u> 18 Djulhijjah 1428 H

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2007 NOMOR 127